

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS
DI DESA BERINGIN, KECAMATAN SIBISA, KABUPATEN DAIRI)**

**DIAN GUSTRAZAIMAN PURBA TAMBAK
UNIVERSITAS SIMALUNGUN**

ABSTRACT

Village development is slowly progressing little by little but even so there are still some damaged roads on the area to agriculture and uneven construction of residential roads. In the management of Village Finance, it is also necessary to know the village apparatus, Transparency, and Community Participation to support the growth of village development to achieve a prosperous and developing village. Infrastructure development of the road to agricultural areas must also be considered because the majority of beringin village people are farming, if the road to agricultural area is damaged it will be difficult for the community to be able to carry out their agricultural activities and it will also be more difficult if the harvest season arrives. If the agricultural area road is not immediately repaired, of course, many people will complain and have difficulty in transporting their crops because the purpose of village development is one of them to meet the needs and prosper the community. The stage in village development includes planning, implementation, and supervision. The implementation of village development is carried out by promoting togetherness, family, and unity to realize peace and social justice. In order for village development to run well and produce, then village development must be planned, coordinated, time-limited, and in accordance with the typical conditions of the community and the village area concerned and the active role of the community, village devices, village institutions, institutions at the subdistrict and district level.

Keywords : Transparency, Community Participation, Village Development

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Fenomena yang sering terjadi dalam Pembangunan Desa ialah kurangnya Pembangunan Infrastruktur yang ada dipedesaan seperti sarana dan prasarana Kesehatan, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, rusaknya jalan menuju areal pertanian, minimnya sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di desa tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa guna meningkatkan perbaikan atas pembangunan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Infrastruktur jalan menuju areal pertanian pun justru harus diperhatikan pula karena mayoritas masyarakat Desa Beringin ialah bertani, jika jalan menuju areal pertanian rusak maka akan sulit bagi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas pertaniannya dan juga akan semakin sulit pula apabila terjadi dimana musim panen tiba. Jika jalan areal pertanian tidak segera diperbaiki tentu masyarakat akan banyak yang mengeluh dan kesulitan dalam mengangkut hasil panennya karena tujuan dilakukannya pembangunan desa ialah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa haruslah berupaya dalam menyediakan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa serta membuat suasana desa menjadi menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan agar masyarakat pun betah dan nyaman untuk tinggal di pedesaan sehingga memungkinkan desa Beringin dapat menjadi suatu desa yang maju dan berkembang. Tujuan Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa adalah basis perubahan. Adapun tahap dalam Pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan serta adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Gambaran mengenai Pembangunan Desa perlahan mengalami perkembangan sedikit demi sedikit namun walupun begitu masih ada beberapa jalan yang rusak pada areal menuju pertanian serta tidak meratanya pembangunan jalan pemukiman penduduk. Dalam pengelolaan Keuangan Desa, perlu diketahui pula aparat desa, Transparansi, serta Partisipasi Masyarakat guna menunjang pertumbuhan pembangunan desa guna mencapai suatu Desa yang makmur dan berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam UU pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif PP No.43 Tahun 2014 Pasal 123. Menurut Adon (2017:239) menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yaitu :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu di bidang pertanian dalam arti luas, serta bidang lainnya, seperti industri kecil dan kerajinan masyarakat.
2. Melaksanakan pelaksanaan usaha keluarga berencana.
3. Meneliti potensi masing-masing wilayah untuk melakukan penyusunan program yang terpadu sesuai dengan wilayah yang bersangkutan.
4. Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan.
5. Meningkatkan potensi/kemampuan, serta kualitas sumber daya masyarakat pedesaan melalui program-program penyuluhan.
6. Menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan desa, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Unit Desa (BUUD) lainnya termasuk lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat (LSP-BM), Tabungan Haji dan lainnya.

Dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012). Pembangunan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012). Sedangkan menurut Saul (2011:47) Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari Pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah :

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.

3. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

1. Pembangunan bidang keagamaan.
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban.
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Infrastruktur Dalam Pembangunan Desa

Infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Kodoatie (2009), Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan infrastruktur desa merupakan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dalam infrastruktur desa adalah sebagai berikut: jalan, drainase, pembuatan penampungan air minum masyarakat desa, pembuatan saluran drainase, pembuatan sumur bor, didesa ini masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya dana desa, sehingga masyarakat dapat sejahtera, tanpa ada yang membuat masyarakat terbebani perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang. Dalam setiap pembangunan jenis infrastruktur tidak dapat terlepas begitu saja terhadap infrastruktur yang sudah ada, maupun kemungkinannya untuk rencana pengembangan kedepan, sehingga perlunya dibuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), RUTR adalah acuan yang perlu dipahami dan secara konsisten harus dapat dilaksanakan sesuai yang ditetapkan. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Peran pemerintahan Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur sangatlah vital, karena pemerintahan Indonesia sendiri yang membuat perencanaan dan keputusan terhadap pembangunan di Indonesia. Selama ini yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia terhambat adalah adanya masalah-masalah internal yang terdapat didalam pemerintah Indonesia sendiri, contohnya adalah korupsi.

Transparansi

Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Soelaiman, 2009). Menurut Mardiasmo (2009:20), pengertian transparansi adalah "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat". Hal inididukung oleh Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan padapreferensi publik (Bappenas & Depdagri, 2002). Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif (Kristianten, 2012:31). Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkungan pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Indikator Transparansi

Kristianten (2009:122) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2009) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi sebagai suatu kegiatan. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 121 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa dalam rangka kegiatan pembangunan desa serta berpartisipasi untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi mempunyai prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Dimensi Partisipasi Masyarakat

Adapun dimensi dari partisipasi masyarakat yaitu :

1. Keterlibatan semua unsur atau keterwakilan kelompok (*group representation*) dalam proses pengambilan keputusan. namun mengingat sulitnya membuat peta pengelompokan masyarakat, maka cara paling mudah pada tahap ini adalah mengajak semua anggota masyarakat untuk mengikuti tahap ini.
2. Kontribusi massa sebagai pelaksana/implementor dari keputusan yang diambil, ada tiga kemungkinan reaksi masyarakat yang muncul, yaitu :
 - a. Secara terbuka menerima keputusan dan bersedia melaksanakan.
 - b. Secara terbuka menolaknya.
 - c. Tidak secara terbuka menolak, namun menunggu perkembangan yang terjadi.

Meskipun demikian, mengambil keputusan harus terus-menerus mendorong agar semua pihak bersikap realistis, menerima keputusan secara bertanggung jawab, serta secara bersama-sama menanggung risiko dari keputusan tersebut. Hal ini harus disadari, karena program-program yang diputuskan adalah program yang ditujukan untuk masyarakat, oleh karenanya pelaksana juga masyarakat (Fahrudin, 2009).

3. Anggota masyarakat secara bersama-sama menikmati hasil dari program yang dilaksanakan. Bagian ini penting, sebab sering terjadi karena merasa berjasa, ada pihak tertentu menuntut bagian manfaat yang paling besar. Oleh karenanya, pada tahap ini perlu ada keselarasan antara asas pemerataan dan asas keadilan (Notoatmodjo, 2011).

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya

anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82).

Jenis Data

Jenis data menurut sifatnya Sugiyono (2014:14) :

1. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data- data lain yang diambil dari dokumen organisasi.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif. Periode data yang digunakan penelitian ini yaitu 2016-2018.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Perempuan	22	61,1
Laki-Laki	14	38,9
Total	36	100,0

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Dilihat dari tabel tabel di atas dari 22 responden yang diberikan kuesioner di Desa Beringin Kecamatan Sibisa Kabupaten Dairi terdapat perempuan (61,1%) dan laki-laki 14 orang (38,9%).

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase(%)
19-30 Tahun	3	8,3
31-40 Tahun	15	41,7
41-50 Tahun	12	33,3
51-60 Tahun	5	13,9
61-65 Tahun	1	2,8
Total	36	100

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas terdapat 15 responden yang berumur 31-40 tahun (41,7%), berumur 41-50 tahun 12 orang (33,3%), berumur 51-60 tahun 5 orang (13,9%) berumur 19-30 tahun 3 orang (8,3%) dan berumur 61-65 tahun 1 orang (2,8%).

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Tabel Persentase(%)
SMP	3	8,3
SMA	29	80,6
Sarjana (S1)	4	11,1
Total	36	100,0

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Berdasarkan dari tabel di atas terdapat 29 responden dengan tamatan pendidikan SMA (80,6%), tamatan sarjana (Strata 1) 4 orang (11,1%) dan tamatan SMP 3 orang (8,3%).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dari kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 36 responden, dengan menggunakan teknik korelasi product moment. Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan r_{tabel} dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ untuk 36 responden sebesar 0.3291. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada kuesioner variabel (X₁) sebanyak 3 pertanyaan, Transparansi (X₂) sebanyak 4 pertanyaan, Partisipasi Masyarakat (X₃) sebanyak 6 pertanyaan dan Pembangunan Desa (Y) sebanyak 22 pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian diasumsikan valid sebanyak 36 pertanyaan dan dapat diikutsertakan dalam pengumpulan data penelitian.

Tabel Validitas Variabel (X1)

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0,948	0,3291	Valid
P2	0,953	0,3291	Valid
P3	0,926	0,3291	Valid

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Kolom pearson correlation menunjukkan korelasi antara skor item dengan skor total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Ujiekuesioner sebanyak 36 responden. Pada signifikan 5% dengan derajat bebas $df = n-2$, $df = 36-2$ R tabel, sebesar 0,3291. Pada hasil, dapat dilihat pearson correlation R hitung > R tabel. Dengan demikian semua pertanyaan yang digunakan dalam variabel (X₁) dinyatakan Valid dan dapat digunakan. Sedangkan hasil pengujian atas variabel (X₂) Transparansi sebagai berikut :

Tabel Validitas Variabel Transparansi (X2)

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
P1	0,946	0,3291	Valid
P2	0,958	0,3291	Valid
P3	0,911	0,3291	Valid
P4	0,903	0,3291	Valid

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data untuk mengetahui apakah instrumen tersebut telah reliabel dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Uji reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian

ini adalah uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan *reliable* jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 dan jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60 dinyatakan tidak *reliable* (Ghozali, 2005). Dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada kuesioner, dapat diketahui bahwa :

**Tabel Nilai Cronbach Alpha Variabel (X₁)
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N Of Items
0,932	3

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Nilai *Cronbach Alpha* Variabel (X₁) yang terlihat pada tabel 4.9 sebesar 0,932 lebih besar dari ketentuan 0,60. Dengan demikian variabel inidapat digunakan untuk dilakukan pengujian Asumsi Klasik.

**Tabel Nilai Cronbach Alpha Variabel Transparansi (X₂)
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N Of Items
0,947	4

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Nilai *Cronbach Alpha* Variabel Transparansi (X₂) yang terlihat pada tabel 4.9 sebesar 0,947 lebih besar dari ketentuan 0,60. Dengan demikian variabel inidapat digunakan untuk dilakukan pengujian Asumsi Klasik.

**Tabel Nilai Cronbach Alpha Variabel Partisipasi Masyarakat (X₃)
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N Of Items
,914	6

Sumber : Hasil Olahan Software Statistic (2019)

Nilai *Cronbach Alpha* Variabel Partisipasi Masyarakat (X₃) yang terlihat pada tabel 4.11 sebesar 0,914 lebih besar dari ketentuan 0,60. Dengan demikian variabel ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian Asumsi Klasik.

KESIMPULAN

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Transparansi (X₁) terhadap Pembangunan Desa (Y) pada Desa Beringin Kecamatan Sibisa, Kabupaten Dairi.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Partisipasi Masyarakat(X₂) terhadap Pembangunan Desa (Y) pada Desa Beringin Kecamatan Sibisa, Kabupaten Dairi.

SARAN

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel tambahan lainnya sehingga penelitian lebih mampu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan desadan sebagai alat ukur pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa.
2. Bagi pemerintah Desa Beringin Kecamatan Sibisa, Kabupaten Dairi agar dapat memaksimalkan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pembangunan desa agar timbul rasa kepercayaan di masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon.. 2017. *Sosiologi perdesaan*. Edisi Kedua. Pustaka Setia, Bandung.
- Barokah, dkk. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014 : Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.
- Digili. 2015. Pengaruh , Transparansi, Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Akuntansi. Respostory UNILA. Lampung*.
- Fiqri, Rahmi, dkk. 2016. Pemerintahan Desa pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang*.
- Gunawan, 2016. *Membangun Sarana dan Prasarana Desa*. Edisi Pertama. Buku Teknis Membangun Sarana dan Prasarana Desa.
- Hadi, Yunus. 2009. Pengaruh Desentralisasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi Bandung*.
- Indra. 2015. Fenomena Musrenbang Hanya Sebagai Retorika. *Jurnal Ekonomi. Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- Isbandi Rukminto Adi. 2009. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press
- Kartasasmita, Ginandjar. 2009. *Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan Desa*. Cides, Jakarta.
- Kinayati. 2009. *Landasan Teori dan Hipotesis*. Yayasan Nuansa Cendikia, Bandung.
- Kristianten. 2009. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuncoro. 2010. *Pembangunan Pengawasan Infrastruktur Fisik dan Non Fisik*, Erlangga, Jakarta.
- Kodoatie. 2009. *Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ekonomi*. oor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Edisi Pertama. Prenada Group, Jakarta.
- Nurcholis, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edisi Pertama. Budi Utama, Yogyakarta.
- Rasul, Syahrudin. 2011. *Pengintegrasian Sistem Kinerja dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Samsu, Adi. 2016. Isu-isu Strategis Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pitimpanum Kabupaten Wijo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin, Sulawesi selatan*.
- Siagian, SP. 2010. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2009. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. UI Press, Jakarta.
- Viter, Jhon. 2016. Analisis Pengaruh Indikator Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. *Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Riau*.
- Wikipedia. 2013 (Pembangunan Desa. Diakses dari [http: id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).
- Peraturan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan UU No.28 Tahun 1998 Tentang Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.